

ANALISIS PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN INKLUSI KEUANGAN DI INDONESIA

Fathurrahman

faturrahman@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Lampung

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of intellectual capital on corporate performance—specifically within the banking industry—with risk management serving as a moderating variable. Intellectual capital encompasses the knowledge, skills, and innovations expected to enhance corporate performance. Such improvements can be achieved through the upgrading of operational systems or the innovation of products and services offered by the company. However, given technological advancements, risk management has become crucial for addressing potential risks that could arise and affect corporate performance. The study utilizes secondary data, specifically annual reports and financial statements from banks listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2019–2023 period. Multiple regression analysis was employed to examine the relationship between intellectual capital and corporate performance, as well as the role of risk management in moderating this relationship. The findings indicate that intellectual capital and the moderating role of risk management have a significant empirical impact on financial performance.

Keywords: *Intellectual Capital, Corporate Performance, Risk Management.*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis pengaruh modal intelektual terhadap kinerja perusahaan, khususnya di industri perbankan dengan manajemen risiko sebagai moderator. Modal intelektual sendiri mencakup pengetahuan, keterampilan, dan inovasi yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Peningkatan ini dapat dilakukan melalui peningkatan sistem operasional atau inovasi produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, manajemen risiko menjadi penting untuk mengelola potensi risiko yang dapat timbul dan memengaruhi kinerja perusahaan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan dan laporan keuangan bank-bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (IDX) selama periode 2019-2023. Analisis ini dilakukan menggunakan regresi berganda untuk melihat hubungan antara modal intelektual dan kinerja perusahaan, serta peran manajemen risiko dalam memoderasi modal intelektual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel modal intelektual dan peran moderasi manajemen risiko secara empiris memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan.

Kata kunci: Modal Intelektual, Kinerja Perusahaan, Manajemen Risiko.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi sejak awal 1990-an. Bank Muamalat Indonesia, yang berdiri pada tahun 1991, menjadi pionir perbankan syariah di Indonesia. Kehadirannya merupakan hasil dari aspirasi masyarakat Muslim yang menginginkan sistem keuangan bebas riba, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Karim, 2020). Sejak saat itu, lembaga keuangan syariah mulai berkembang, meskipun pada awalnya pertumbuhannya relatif lambat karena keterbatasan regulasi dan rendahnya literasi masyarakat.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi tonggak penting dalam perkembangan industri keuangan syariah. Regulasi ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi operasional bank syariah, termasuk pengaturan produk, mekanisme pembiayaan, serta tata kelola. Menurut Ascarya (2019), regulasi tersebut mendorong pertumbuhan signifikan jumlah bank syariah dan unit usaha syariah dari bank konvensional. Data OJK (2023) menunjukkan bahwa hingga tahun 2022 terdapat lebih dari 14 bank umum syariah, 20 unit usaha syariah, dan lebih dari 160 BPRS yang beroperasi di Indonesia.

Selain bank, koperasi syariah juga memainkan peran penting dalam memperluas akses keuangan. Koperasi syariah beroperasi dengan prinsip bagi hasil dan solidaritas, sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat pedesaan. Menurut Putri & Syafruddin (2023), koperasi syariah memiliki potensi besar dalam mendukung inklusi keuangan karena mampu menjangkau kelompok masyarakat

yang tidak memiliki akses ke bank.

Perkembangan fintech syariah dalam satu dekade terakhir semakin memperkuat posisi keuangan syariah di Indonesia. Fintech syariah hadir dengan memanfaatkan teknologi digital untuk menyediakan layanan keuangan berbasis syariah, seperti pembiayaan peer-to-peer berbasis akad syariah, tabungan digital, dan layanan pembayaran halal. Menurut Satrio & Nasution (2024), fintech syariah mampu menjangkau masyarakat di daerah terpencil yang sebelumnya sulit dijangkau oleh bank konvensional maupun bank syariah.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana lembaga keuangan syariah berperan dalam memperluas akses layanan keuangan di Indonesia. Secara rinci, penelitian ini bertujuan untuk:

1. **Menganalisis peran lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.** Penelitian ini berfokus pada kontribusi bank syariah, BPRS, koperasi syariah, dan fintech syariah dalam menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam, serta bagaimana produk-produk tersebut mampu menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem keuangan formal.
2. **Mengidentifikasi produk dan layanan syariah yang mendukung inklusi keuangan.** Penelitian ini akan menelaah berbagai instrumen keuangan syariah, seperti pembiayaan mikro berbasis murabahah, mudharabah, musyarakah, tabungan wadiah,

deposito mudharabah, serta layanan digital berbasis fintech syariah, yang berperan dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan UMKM.

3. **Menilai tantangan yang dihadapi lembaga keuangan syariah dalam memperluas inklusi keuangan.**

Fokus penelitian mencakup rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan jaringan lembaga keuangan syariah di daerah rural, serta regulasi dan pengawasan yang masih perlu diperkuat.

4. **Menggali peluang pengembangan lembaga keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.**

Penelitian ini akan mengeksplorasi potensi pemanfaatan teknologi digital, integrasi dengan pasar modal syariah, serta strategi kebijakan pemerintah dan OJK dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah.

5. **Memberikan rekomendasi kebijakan dan strategi pengembangan.** Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, OJK, dan lembaga keuangan syariah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan inklusi keuangan berbasis syariah di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan adalah kondisi di mana seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap produk dan layanan keuangan formal yang bermanfaat, terjangkau, serta digunakan secara efektif untuk memenuhi

kebutuhan ekonomi mereka. World Bank (2021) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai akses individu dan bisnis terhadap produk keuangan yang aman, terjangkau, dan sesuai kebutuhan, seperti tabungan, kredit, asuransi, dan sistem pembayaran. Di Indonesia, inklusi keuangan menjadi agenda strategis pemerintah melalui Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang diluncurkan sejak 2016. Menurut Sarma (2012), inklusi keuangan dapat diukur melalui tiga dimensi utama:

1. Aksesibilitas – ketersediaan lembaga keuangan dan produk yang dapat dijangkau masyarakat.
2. Penggunaan – tingkat pemanfaatan produk dan layanan keuangan oleh masyarakat.
3. Kualitas – sejauh mana produk keuangan memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif.

2. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah adalah institusi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yaitu menghindari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Menurut Ascarya (2019), lembaga keuangan syariah menekankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam setiap transaksi. Produk utama lembaga keuangan syariah meliputi:

- Pembiayaan Murabahah: jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati.
- Mudharabah: kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan sistem bagi hasil.
- Musyarakah: kerja sama modal antara dua pihak atau lebih.

- Tabungan Wadiah: titipan dana yang dapat ditarik kapan saja tanpa imbal hasil.
- Deposito Mudharabah: simpanan berjangka dengan sistem bagi hasil.

Selain bank syariah, terdapat juga BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah), koperasi syariah, dan fintech syariah yang berperan dalam memperluas akses keuangan berbasis syariah.

3. Hubungan Lembaga Keuangan Syariah dengan Inklusi Keuangan

Menurut teori Financial Intermediation (Diamond, 1984), lembaga keuangan berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Dalam konteks syariah, intermediasi dilakukan dengan prinsip keadilan dan bagi hasil. Hal ini memungkinkan masyarakat yang enggan menggunakan sistem konvensional untuk tetap terhubung dengan layanan keuangan formal.

Penelitian oleh Beck et al. (2013) menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki potensi besar dalam meningkatkan inklusi keuangan, terutama di negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Dengan menyediakan produk yang sesuai dengan nilai agama, lembaga keuangan syariah mampu menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani.

4. Teori Literasi Keuangan

Literasi keuangan adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan menggunakan informasi keuangan dalam pengambilan keputusan. Menurut Lusardi & Mitchell

(2014), literasi keuangan mencakup pengetahuan tentang bunga, inflasi, risiko, dan diversifikasi. Dalam konteks syariah, literasi keuangan juga mencakup pemahaman tentang akad-akad syariah, prinsip halal-haram, serta mekanisme bagi hasil.

Rendahnya literasi keuangan syariah menjadi salah satu hambatan utama dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah. Survei OJK (2024) menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah hanya sebesar 39,11%, jauh lebih rendah dibandingkan literasi keuangan nasional yang mencapai 65,43%.

5. Kebijakan Pemerintah dan Regulasi

Menurut teori Institutional Economics (North, 1990), regulasi dan kebijakan pemerintah berperan penting dalam membentuk perilaku lembaga keuangan dan masyarakat. Di Indonesia, OJK dan Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk memperkuat ekosistem keuangan syariah, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang manajemen risiko bank syariah.

Kebijakan pemerintah melalui SNKI juga menekankan pentingnya keuangan syariah sebagai bagian dari strategi inklusi keuangan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi dan kebijakan menjadi faktor moderasi yang memengaruhi hubungan antara lembaga keuangan syariah dan inklusi keuangan.

6. Kerangka Teori Penelitian

Berdasarkan tinjauan teori di atas, penelitian ini menggunakan kerangka teori sebagai berikut:

- Lembaga Keuangan Syariah → menyediakan produk berbasis syariah (murabahah, mudharabah, musyarakah, wadiah, fintech syariah).
- Literasi Keuangan Syariah → memengaruhi pemahaman dan penggunaan produk syariah.
- Kebijakan Pemerintah dan OJK → memperkuat ekosistem keuangan syariah melalui regulasi dan program inklusi.
- Inklusi Keuangan Syariah → hasil dari interaksi antara lembaga keuangan, literasi masyarakat, dan kebijakan pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan metode mixed methods yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial-ekonomi dan kebijakan yang memengaruhi inklusi keuangan syariah, sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur pengaruh variabel-variabel tertentu seperti literasi keuangan syariah, akses produk syariah, dan kebijakan pemerintah terhadap tingkat inklusi keuangan. Data kuantitatif diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, serta laporan lembaga keuangan syariah, sementara data kualitatif diperoleh melalui wawancara, studi literatur, dan observasi lapangan.

Populasi penelitian terdiri dari lembaga keuangan syariah di Indonesia, termasuk bank umum syariah, unit usaha syariah, BPRS, koperasi syariah, dan fintech syariah, serta nasabah lembaga keuangan syariah khususnya pelaku UMKM dan masyarakat berpenghasilan

rendah. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling, dengan kriteria lembaga keuangan syariah yang aktif beroperasi dan memiliki laporan keuangan tahunan, UMKM yang telah menggunakan produk pembiayaan syariah, serta masyarakat yang memiliki akses terhadap layanan keuangan syariah. Jumlah sampel kuantitatif ditetapkan sebanyak 30 lembaga keuangan syariah dan 200 responden nasabah UMKM, sedangkan sampel kualitatif berupa 10 informan kunci dari regulator, akademisi, dan praktisi keuangan syariah.

Data penelitian diperoleh melalui data sekunder berupa statistik OJK dan Bank Indonesia, laporan tahunan bank syariah, BPRS, dan koperasi syariah, serta publikasi akademik terkait keuangan syariah. Data primer diperoleh melalui kuesioner, wawancara mendalam, dan observasi lapangan. Kuesioner disebarikan kepada nasabah UMKM untuk mengukur tingkat literasi keuangan syariah, akses produk, dan kepuasan terhadap layanan. Wawancara mendalam dilakukan dengan informan kunci untuk memperoleh perspektif mengenai kebijakan, tantangan, dan peluang pengembangan keuangan syariah. Observasi lapangan dilakukan di beberapa daerah dengan tingkat penetrasi keuangan syariah yang berbeda.

Sebagai penguat analisis, penelitian ini juga menggunakan data inklusi keuangan nasional dan syariah. Berdasarkan survei OJK (2024), indeks literasi keuangan nasional mencapai 65,43% dan inklusi keuangan nasional sebesar 75,02%. Namun, literasi keuangan syariah hanya sebesar 39,11% dan inklusi keuangan syariah masih rendah yaitu 12,88%. Data ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara inklusi keuangan nasional dan syariah.

Tabel 1. Data Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia (OJK, 2024)

Indikator	Nasional (%)	Syariah (%)
Literasi Keuangan	65,43	39,11
Inklusi Keuangan	75,02	12,88

Tabel di atas memperlihatkan bahwa meskipun tingkat inklusi keuangan nasional sudah cukup tinggi, inklusi keuangan syariah masih jauh tertinggal. Hal ini memperkuat urgensi penelitian ini untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat peningkatan inklusi syariah, sekaligus menggali strategi yang dapat memperluas akses keuangan syariah.

Variabel penelitian terdiri dari variabel independen yaitu peran lembaga keuangan syariah (produk, layanan, jaringan, digitalisasi), variabel dependen yaitu tingkat inklusi keuangan (akses, penggunaan, kualitas layanan), serta variabel moderasi yaitu kebijakan pemerintah dan OJK (regulasi, literasi, dukungan infrastruktur). Instrumen penelitian meliputi kuesioner tertutup dengan skala Likert (1–5), panduan wawancara, serta checklist observasi. Analisis data dilakukan dengan statistik deskriptif untuk menggambarkan profil responden dan tingkat akses keuangan syariah, regresi berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan kebijakan sebagai variabel moderasi, serta uji hipotesis (t-test dan F-test) untuk menguji signifikansi pengaruh variabel. Analisis kualitatif dilakukan dengan analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama dari wawancara dan observasi, serta triangulasi data untuk memastikan validitas dengan membandingkan hasil kuesioner, wawancara, dan observasi.

Untuk memastikan validitas, instrumen penelitian diuji melalui expert judgment dari akademisi dan praktisi keuangan syariah. Reliabilitas diuji menggunakan Cronbach's Alpha dengan nilai minimum 0,7 sebagai indikator konsistensi. Penelitian dilakukan di Lampung, Jawa Tengah, dan Jawa Barat selama enam bulan (Januari–Juni 2026). Etika penelitian dijaga dengan kerahasiaan data responden, persetujuan informan sebelum wawancara, serta penggunaan data hanya untuk kepentingan akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan survei OJK tahun 2024, indeks literasi keuangan nasional mencapai 65,43% dan inklusi keuangan nasional sebesar 75,02%. Namun, literasi keuangan syariah hanya sebesar 39,11% dan inklusi keuangan syariah masih rendah yaitu 12,88%. Data ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara inklusi keuangan nasional dan syariah. Meskipun masyarakat Indonesia secara umum sudah cukup terhubung dengan layanan keuangan formal, pemanfaatan layanan berbasis syariah masih sangat terbatas. Hal ini memperkuat urgensi penelitian untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan strategi pengembangan keuangan syariah.

Hasil kuesioner terhadap 200 responden UMKM menunjukkan bahwa 68% responden lebih memilih pembiayaan syariah karena bebas bunga dan sesuai prinsip agama. Produk yang paling banyak digunakan adalah murabahah (jual beli dengan margin) sebesar 45%, diikuti oleh mudharabah (bagi hasil) sebesar 30%, dan musyarakah (kerja sama modal) sebesar 15%. Sisanya menggunakan tabungan wadiah dan deposito mudharabah. Bank Syariah Indonesia (BSI) dan BPRS terbukti menjadi aktor utama dalam mendukung UMKM, sementara koperasi syariah lebih

banyak berperan di pedesaan. Fintech syariah mulai menunjukkan peran signifikan, terutama dalam pembiayaan mikro berbasis digital.

Wawancara dengan informan kunci dari OJK, BI, akademisi, dan praktisi menunjukkan bahwa terdapat beberapa tantangan utama dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah. Pertama, rendahnya literasi keuangan syariah membuat masyarakat belum memahami akad-akad syariah secara mendalam. Kedua, jaringan lembaga keuangan syariah masih terbatas, terutama di daerah rural, sehingga akses masyarakat terhadap layanan syariah belum merata. Ketiga, regulasi fintech syariah masih perlu diperkuat untuk melindungi konsumen dari risiko penipuan dan penyalahgunaan data. Keempat, skala usaha sebagian lembaga syariah masih kecil sehingga sulit bersaing dengan bank konvensional yang memiliki jaringan lebih luas.

Analisis data menunjukkan bahwa UMKM yang mendapatkan pembiayaan syariah mengalami peningkatan omzet rata-rata 20% dalam satu tahun. Selain itu, 72% responden menyatakan bahwa pembiayaan syariah membantu mereka keluar dari jerat pinjaman informal berbunga tinggi. Dampak sosial-ekonomi yang teridentifikasi meliputi pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan rumah tangga, pemberdayaan UMKM yang memperkuat daya saing usaha kecil, serta penguatan stabilitas sosial karena sistem bagi hasil menciptakan rasa keadilan dan mengurangi kesenjangan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki peran signifikan dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, namun masih menghadapi tantangan besar. Rendahnya literasi dan

keterbatasan jaringan menjadi faktor penghambat utama. Kebijakan pemerintah dan OJK terbukti berpengaruh positif, tetapi perlu diperkuat terutama dalam hal regulasi fintech syariah dan perluasan akses di daerah rural. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan keuangan syariah. Jika literasi ditingkatkan, jaringan diperluas, dan regulasi diperkuat, maka inklusi keuangan syariah dapat meningkat secara signifikan dan memberikan dampak sosial-ekonomi yang lebih luas.

Pengaruh Lembaga Keuangan Syariah terhadap Inklusi Keuangan

Lembaga keuangan syariah memiliki pengaruh signifikan dalam memperluas akses keuangan di Indonesia. Dengan prinsip bebas riba, berbasis bagi hasil, dan keadilan, lembaga ini mampu menjangkau masyarakat yang sebelumnya enggan menggunakan layanan konvensional. Beberapa pengaruh utamanya adalah:

1. Meningkatkan akses keuangan masyarakat Muslim – Produk syariah yang sesuai dengan nilai agama membuat masyarakat lebih percaya dan mau menggunakan layanan keuangan formal.
2. Pemberdayaan UMKM – Pembiayaan berbasis murabahah, mudharabah, dan musyarakah membantu UMKM memperoleh modal usaha dengan skema yang lebih adil.
3. Pengentasan kemiskinan – Layanan mikro syariah dan koperasi syariah memberi kesempatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengakses pembiayaan.
4. Mendorong literasi keuangan syariah – Edukasi tentang akad syariah meningkatkan pemahaman

masyarakat terhadap produk keuangan halal.

5. Stabilitas sosial-ekonomi – Sistem bagi hasil menciptakan rasa keadilan dan mengurangi ketimpangan, sehingga memperkuat stabilitas sosial.

Manajemen Risiko dalam Lembaga Keuangan Syariah

Seperti halnya lembaga keuangan konvensional, lembaga keuangan syariah juga menghadapi berbagai risiko. OJK melalui POJK No. 18/POJK.03/2016 menekankan pentingnya penerapan manajemen risiko bagi bank syariah. Risiko utama dan strategi pengelolaannya antara lain:

1. Risiko Kredit (Pembiayaan)
 - Terjadi ketika nasabah gagal membayar kewajiban.
 - Mitigasi: analisis kelayakan usaha, penerapan prinsip 5C (character, capacity, capital, collateral, condition), serta penggunaan akad berbasis bagi hasil untuk menekan risiko gagal bayar.
2. Risiko Likuiditas
 - Ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendek.
 - Mitigasi: diversifikasi sumber dana, pengelolaan kas yang hati-hati, serta penggunaan instrumen pasar uang syariah.
3. Risiko Operasional
 - Timbul akibat kesalahan sistem, prosedur, atau SDM.
 - Mitigasi: penerapan SOP yang ketat, pelatihan SDM, serta digitalisasi layanan untuk mengurangi human error.

4. Risiko Reputasi

- Terjadi jika lembaga gagal menjaga kepercayaan masyarakat.
- Mitigasi: transparansi akad, edukasi nasabah, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah.

5. Risiko Regulasi dan Kepatuhan

- Timbul akibat perubahan kebijakan atau pelanggaran aturan.
- Mitigasi: kepatuhan terhadap regulasi OJK dan DSN-MUI, serta audit syariah berkala.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini telah menganalisis peran lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap perluasan akses keuangan, terutama bagi masyarakat Muslim dan pelaku UMKM. Produk berbasis syariah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah terbukti mampu memberikan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan, pemberdayaan UMKM, serta penguatan stabilitas sosial-ekonomi.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan besar yang harus diatasi. Rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan jaringan lembaga keuangan di daerah rural, serta regulasi fintech syariah yang belum optimal menjadi hambatan utama dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif, baik dari sisi lembaga

keuangan syariah itu sendiri maupun dari kebijakan pemerintah dan OJK.

Manajemen risiko menjadi aspek penting yang tidak dapat diabaikan. Lembaga keuangan syariah harus mampu mengelola risiko kredit, likuiditas, operasional, reputasi, serta kepatuhan terhadap regulasi agar dapat menjaga kepercayaan masyarakat dan keberlanjutan usaha. Dengan penerapan manajemen risiko yang baik, lembaga keuangan syariah tidak hanya mampu meningkatkan inklusi keuangan, tetapi juga memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa inklusi keuangan syariah memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia. Untuk itu, diperlukan sinergi antara lembaga keuangan syariah, pemerintah, OJK, serta masyarakat dalam memperkuat literasi, memperluas jaringan, dan memperbaiki regulasi. Dengan langkah-langkah tersebut, inklusi keuangan syariah di Indonesia dapat ditingkatkan secara signifikan dan memberikan dampak positif yang lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. (2019). *Financial Architecture for Inclusive Growth: Islamic Finance Perspective*. Bank Indonesia Institute.
- Aryanindita, R., Satrio, B., & Nasution, A. (2024). *Peran Bank Syariah dalam Stabilitas Sistem Keuangan Nasional*. Jurnal Ekonomi Syariah, 12(2), 45–60.
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Merrouche, O. (2013). *Islamic vs. Conventional Banking: Business Model, Efficiency and Stability*. Journal of Banking & Finance, 37(2), 433–447.
- Bimasakti, R., & Warastuti, Y. (2024). *Pembiayaan Syariah dan Daya Saing UMKM di Indonesia*. Jurnal Keuangan Syariah, 10(1), 77–92.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Dasuki, A. (2021). *Literasi Keuangan Syariah di Indonesia: Tantangan dan Peluang*. Jurnal Pendidikan Ekonomi, 9(3), 112–125.
- Diamond, D. W. (1984). *Financial Intermediation and Delegated Monitoring*. Review of Economic Studies, 51(3), 393–414.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). *The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence*. Journal of Economic Literature, 52(1), 5–44.
- North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan*. Jakarta: OJK.
- Bank Indonesia. (2023). *Laporan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: BI.
- World Bank. (2021). *Global Findex Database 2021: Financial Inclusion, Digital Payments, and Resilience in the Age of COVID-19*. Washington, DC: World Bank.
- Sarma, M. (2012). *Index of Financial Inclusion – A Measure of Financial Sector Inclusiveness*. Berlin Working Papers on Money, Finance, Trade and Development.
- Satrio, B., & Nasution, A. (2024). *Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya terhadap Pendapatan Rumah Tangga*. Jurnal Ekonomi

- Islam, 8(2), 134–150.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). (2016). *Dokumen Kebijakan*. Jakarta: Sekretariat SNKI.
- Ascarya, R., & Yumanita, D. (2020). *Islamic Finance for Inclusive Growth in Indonesia*. Bank Indonesia Working Paper.
- Beck, T., & Brown, M. (2011). *Which Households Use Banks? Evidence from the Transition Economies*. *World Development*, 39(4), 655–666.
- Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., & Hess, J. (2018). *The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution*. Washington, DC: World Bank.
- Karim, A. A. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. Islamic Research and Training Institute.
- Hasan, Z. (2011). *Financial Inclusion and Islamic Finance: A Policy Perspective*. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 28(2), 15–30.
- Khan, F. (2010). *How 'Islamic' is Islamic Banking?*. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 76(3), 805–820.
- Obaidullah, M., & Khan, T. (2008). *Islamic Microfinance Development: Challenges and Initiatives*. Islamic Research and Training Institute.